

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut yang melimpah. Dengan adanya kekayaan alam yang melimpah tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. potensi setiap masing desa tentunya berbeda-beda, dimana potensi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf pendapatan ekonomi keluarga. Seperti kekayaan alam di Kecamatan Udanawu yang berupa lahan pertanian yang luas, hasil panen padi, palawija, rempah-rempah dan sayur mayur yang melimpah, dan juga mempunyai beberapa industri seperti industry keset, industri tahu, pasar dan peternakan juga perikanan.

Desa merupakan pusat dari perekonomian bangsa, maka pembangunan dimulai dari tahap bawah yaitu dilakukanya pembangunan desa. Pemerintah pada saat ini mulai dari tahap bawah yaitu dilakukanya pembangunan desa. Pemerintah saat ini lebih mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana yang cukup besar guna menciptakan kesejahteraan masyarakat hal tersebut sudah termuat dalam undang-undang yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa. Indonesia memiliki banyak potensi alam yang bisa dikembangkan sehingga sebenarnya bisa

menciptakan banyak peluang pedapatan dan pekerjaan. Sayangnya, sebagian masyarakat terjebak pemikiran bahwa bekerja berarti harus menjadi pegawai atau karyawan sehingga banyak potensi belum tergarap dengan baik.¹ Pembangunan desa merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melakukan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran rakyat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintah yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.²

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah unit usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87, "*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan*

¹ M.Atsil, "*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Hanura Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*", Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan, hlm.45 diakses pada tanggal 09 Februari 2020 pada pukul 09.00 WIB

² Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.3

potensi desa” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes.³ Dalam UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut ini adalah data tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Udanawu.⁴

Tabel 1.1

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Udanawu

Kriteria Keluarga Sejahtera						
Tahun	Pra Sejahtera	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	Total
2010	3,382	2,597	5,397	1,223	56	12,655
2011	3,489	2,682	5,491	1,264	60	12,986
2012	3,489	2,682	5,491	1,264	60	12,986
2013	2,900	2,632	6,234	1,366	62	13,194
2014	2,500	2,785	6,583	1,366	64	13,298

Sumber : BPPKB Kab. Blitar dari data *Kecamatan Udanawu dalam Angka 2018*

Ket. Tahun 2015-2017 sudah tidak ada pendataan

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi tingkat desa. Pembangunan ekonomi desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan

³ Pasal 87 Nomor 06 tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

⁴ Diakses Melalui, *Kecamatan Udanawu dalam Angka 2018*, tanggal 10 Februari 2020 pukul 10.15 WIB

penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.⁵

Pemerintah memberi peluang kepada desa-desa untuk membentuk BUMDesa Bersama disamping BUMDesa yang dibentuk oleh masing-masing desa. Undang-undang 6/2014 tentang Desa secara eksplisit menyatakan bahwa BUMDesa dapat dibentuk oleh satu desa atau kerjasama beberapa desa membentuk satu BUMDesa. BUM Desa Bersama dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih. BUMDesa Bersama dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUMDesa Bersama ini sangat tepat dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek (sumber daya manusia, permodalan, potensi dan lain-lain). Diharapkan kebersamaan ini akan

⁵ Diakses Melalui <http://desalestari.com/layanan/wirusaha-desa/>, tanggal 09 Februari 2020 pukul 09.55 WIB

memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikannya.⁶

Cara kerja BUMDesma adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berstandar padapotensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDesma akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesma sangat berkontribusi bagi masyarakat, karena dengan adanya BUMdesma bisa membantu masyarakat seperti memberikan pinjaman dana dalam mendirikan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya

⁶ Diakses Melalui <http://www.berdesa.com>, tanggal 09 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.⁷

Sejarah awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Udanawu di rintis pada tahun 2017 yang merupakan transformasi dari hasil program PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan dimulai sejak tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2014. Dengan adanya surat menteri desa nomor 148 tentang aturan yang terkait pembubaran program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut maka aturan terkait hal tersebut sekaligus sudah tidak berlaku. Sehingga PNPM Mandiri Perdesaan melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan hal tersebut harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Dari aturan tersebut di dalamnya terdapat aturan tentang pembubaran dan pendirian BUMDes maupun BUMDesma, yang dulunya PNPM Mandiri Perdesaan itu kegiatan dan dana dikelola oleh UPK dengan adanya penyelarasan Undang-undang tersebut harus di ganti nama menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, dengan kesepakatan desa-desa melalui Kepala Desa seluruh Kecamatan Udanawu.

Di BUMDesma Udanawu terdapat Unit-unit Usaha, seperti SPP (Simpan Pinjam Perempuan) bergulir, Unit Pelayanan Jasa, Unit Toko Ritel dan Unit Grosir. Pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan terdapat aset yang berupa hasil produktif. Hasil tersebut berupa dana bergulir masyarakat yang dikelola dengan cara simpan pinjam. Dana yang

⁷ Herry Komaroseid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 3

terkumpul di tahun 2014 yaitu sebesar 1,6 Miliar dan setelah dikembangkan oleh BUMDesma berkembang menjadi 3,2 Miliar sekitar 94% perkembangannya. Dan dari situlah digunakan untuk sebagai modal awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Udanwu Blitar.

Visi BUMDesma Karya Manunggal Udanawu adalah yaitu untuk menjadi motor perubahan menuju masyarakat Udanawu yang lebih sejahtera. Sedangkan Misi nya adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan usaha e konomi melalui usaha bersama (*holding*).
2. Mewujudkan layanan sosial.
3. Membangun infrastruktur dasar kawasan perdesaan.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
5. Mengelola program yang masuk ke Wilayah Antar Desa, dan
6. Melestarikan adat istiadat, budaya dan kearifan lokal.

Perkembangan dari tahun ke tahun terus meningkat, dari tahun 2011 berkembang terus naik sampai tahun 2019 dan perkembangan asset diatas maka dapat disampaikan dari jumlah % perkembangan asset nya sebesar 10,444 %. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Udanawu dalam perkembangan pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat jumlah perkembangan kelompok aktif sebesar 68 kelompok dan jumlah pemanfaatan sebesar 1.000 orang lebih. Dana disalurkan kepada masyarakat yang meminjam biasanya digunakan untuk pengembangan usaha sector Riil. Ada kelompok peminjam musiman dan peminjam

bulanan. Kalau peminjam musiman biasanya digunakan untuk pertanian dan peternakan dan kelompok peminjam bulanan digunakan untuk pengembangan perdagangan. Di BUMDesma Udanawu ini ada pembinaan seperti home industry kerajinan maupun home industry makanan, pembinaanya dilakukan sampai perizinan dan pengemasan. Seperti kerajinan tas dan kerajinan keset dari kain perca.

BUMDesma Udanawu sangat penting bagi masyarakat, karena terdapat Unit-unit usaha yang mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Udanawu. Unit usaha dari BUMDesma yang omsetnya besar terdapat dalam sektor SPP Bergulir. Dalam hal pengelolaan BUMDesma Udanawu tentunya tidak terlepas dari Unit-unit usaha yang didirikan dan dikembangkan oleh BUMDesma dalam peningkatan pendapatan masyarakat, dengan unit-unit tersebut maka peningkatan BUMDesma Udanawu akan semakin meningkat. BUMDesma Udanawu sangat penting diteliti karena dalam BUMDesma tersebut terdapat pengaruh-pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Udanawu, serta membantu peningkatan pendapatan masyarakat desa setempat. Untuk membatasi lapangan kajian maka alasan ilmiah penulis meneliti pelaksanaan program BUMDesma Udanawu adalah karena mayoritas penduduknya merupakan kalangan menengah kebawah, profesi yang dijalani mayoritasnya mulai dari petani, pedagang kecil Sampai pertukangan/buruh bangunan. Minimnya modal baik ekonomi maupun

sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Pekerjaan Kecamatan Udanawu Kabupaten

Blitar Bulan Januari Tahun 2020

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	10.136
2.	Mengurus Rumah Tangga	4.952
3.	Pelajar/Mahasiswa	5.611
4.	Pensiunan	85
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	280
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	15
7.	Kepolisian RI (POLRI)	22
8.	Perdagangan	1.210
9.	Petani/Pekebun	9.411
10.	Peternak	234
11.	Nelayan/Perikanan	29
12.	Industri	12
13.	Pembantu Rumah Tangga	108
14.	Transportasi	36
15.	Karyawan Swasta	2.771
16.	Karyawan Honorer	39
17.	Buruh Tani /Pekebun	2.256

18.	Buruh Peternakan	57
19.	Buruh Harian Lepas	552
20.	Karyawan BUMN	18

Sumber: Kantor Kecamatan Udanawu Bagian Pemerintah

Keterangan data tersebut bahwa mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani mencapai 9.411 orang, dan masyarakatnya tergantung pada pendapatan dari hasil pertanian dan terkadang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun, dengan mengikuti program BUMDes dengan adanya modal sebesar tiga juta sampai sepuluh juta maka dapat digunakan untuk usaha agar menambah pendapatan perekonomiannya. Misalnya seperti usaha perdagangan seperti pertokoan sembako maka biasanya untuk yang pemanfaat dana bergulir BUMDesma tersebut barangnya membeli di Unit Grosir milik BUMDesma Karya Manunggal Udanawu dengan harga miring/grosir selain itu seperti digunakan untuk usaha membuat tas dari rajut dan kerajinan dari kain perca untuk dijadikan keset maka dari hasil usaha tersebut dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan setiap harinya. BUMDesma ini ada pembinaan, seperti home industry kerajinan maupun industry makanan, dan pembinaannya dilakukan sampai perizinan dan pengemasan. Seperti kerajinan tas dan kerajinan keset dari kain perca.

BUMDesma Karya Manunggal di Udanawu salah satu BUMDesma yang ada di Kabupaten Blitar, dan terlebih dahulu berdiri sebelum adanya surat perintah dari pihak pemerintahan untuk mendirikan BUMDesma setelah adanya pembubaran PNPM Mandiri Perdesaan.

BUMDesma Udanawu berkontribusi baik terhadap penghasilan asli Daerah desanya. Sarana Prasarana di BUMDesma kecamatan Udanawu ini lengkap dan di susunnya rencana-rencana baru untuk pengembangan BUMDesma yang sangat bagus dan menarik bagi peneliti untuk memilih BUMDesma Karya Manunggal Udanawu menjadi subjek dalam penelitian ini. Maka dari itu, peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Badan Milik Desa Bersama (Bumdesma) Udanawu Dalam Peningkatan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mendapatkan beberapa identifikasi masalah guna menjawab segala permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Bagaimana Peran BUMDesma dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi BUMDesma Udanawu dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar?
3. Bagaimana inovasi yang dilakukan BUMDesma Udanawu dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Peran BUMDesma dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi BUMDesma Udanawu dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan inovasi yang dilakukan BUMDesma Udanawu dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti akan membatasi masalah tertentu untuk menghindari penyimpangan pada topik, agar terarah dan lebih fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah hanya pada tentang adanya program BUMDesma dalam meningkatkan pendapatan pedagang Kecamatan Udanawu.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian diharapkan memberikan kegunaan, baik kegunaan dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat membantu menambah referensi bagi kalangan akademis maupun non-akademis dalam bidang ilmu faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan khususnya pada bidang ekonomi syariah. faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan:

- a. Kesempatan Kerja, jadi dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja.
- b. Jenis Pekerjaan, dapat diambil kesimpulan bahwa jenis pekerjaan adalah sesuatu pekerjaan yang dapat dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaannya.
- c. Banyak Sedikitnya Modal, dapat diambil kesimpulan bahwa besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

2. Secara Praktis

a. BUMDesma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan BUMDesma Udanawu agar lebih baik lagi khususnya dalam meningkatkan pendapatan pedagang Udanawu Blitar.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini untuk masyarakat diharapkan lebih mengerti maksud dan tujuan dari BUMDesma itu sendiri, agar masyarakat dapat lebih mengembangkan dan mengeluarkan potensinya guna untuk meningkatkan pendapatannya.

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan tentang Peran BUMDesma Udanawu dalam meningkatkan pendapatan pedagang dan mengetahui hambatan serta inovasi yang dilakukan BUMDesma Udanawu dalam upaya meningkatkan pendapatan pedagang Kecamatan Udanawu, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama serta untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memecahkan masalah masalah yang belum tergalai sebelumnya dan dapat menguraikannya secara lebih mendalam.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, penulis memberi penegasan istilah dari judul yang diangkat dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalahpahaman dalam membaca penelitian ini.

1. Secara Konseptual

- a. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan badan usaha yang seluruh sebagian besar modalnya oleh Desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan Pengertian diatas bisa dilihat bahwa BUMDesma adalah badan usaha bukan badan sosial maupun badan amal. Namun perlu diperhatikan juga bahwa tujuan BUMDesma adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dua pokok yang perlu dimiliki BUMDesma adalah profit dan benefit. Sebagai badan usaha, BUMDesma haruslah memberikan profit karena menjalankan sebuah usaha, namun tetap harus membawa benefit bagi masyarakat. sehingga suksesnya BUMDesma tidak hanya diukur melalui profit, tetapi juga kebermanfaatannya bagi kehidupan masyarakat.⁸

- b. Pendapatan Masyarakat merupakan penerimaan gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang diasumsikan. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju atau tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relative rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.⁹ Sedangkan Masyarakat adalah dimana saling bergaul atau berinteraksi dikarenakan adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang

⁸ Diakses melalui, <https://www.bumdesbersama.id/holding/>, pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 08.00 WIB.

⁹ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hlm. 132.

bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan.¹⁰

2. Definisi Operasional

Dari definisi secara konseptual dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini penulis ingin memahami bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dalam peningkatan pendapatan masyarakat Udanawu Blitar serta menjadikan acuan agar peran BUMDesma bisa lebih optimal dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh gambaran yang jelas terkait penelitian ini maka penulisan skripsi ini disusun kedalam tiga bagian yaitu:

Bagian Awal terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, serta abstrak. Bagian Utama (inti) yang terdiri atas lima bab masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat

¹⁰ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 1998), hlm. 63.

penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan agar pembaca dapat mengetahui alur penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini akan menguraikan tentang kajian teori dan kajian fokus pada penelitian dan hasil penelitian terdahulu. Di bab ini peneliti akan menyajikan Pengertian Peran, definisi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), maksud dan tujuan BUMDesma, Pengertian peningkatan, ciri-ciri peningkatan, faktor-faktor peningkatan, tinjauan tentang pendapatan, jenis-jenis pendapatan dan Pengertian pedagang serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran BUMDesma dalam meingkatkan pendapatan Pedagang.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian, yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan memuat tentang paparan data, tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan temuan penelitian dan pemaparan analisa data mengenai Peran

BUMDesma Udanawu dalam meningkatkan pendapatan pedagang Kecamatan Udanawu.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini pengolahan data dan pembahasan serta analisa dari hasil penelitian dan menjawab permasalahan yang di angkat sesuai dengan fokus masalah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap lokasi penelitian maupun saran bagi peneliti – peneliti yang akan datang.

Adapun bagian akhir pada skripsi ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.